



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI**, bertempat tinggal Desa Karangjati, RT 06 RW 01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
2. **Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, M.Pd.**, bertempat tinggal di Desa Kendalserut, RT 06 RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
3. **Drs. ALI MURTADHO**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung, RT 05 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Ny. MULYATI SYAH, BA.**, bertempat tinggal di Desa Bandasari, RT 05 RW 01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
2. **Drs. H. MUSTAKHIDIN**, bertempat tinggal di Desa Bulakpacing, RT 001 RW 007, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal;
3. **ROSICHIN, S.Pd.**, bertempat tinggal di Desa Karangjati, RT 07 RW 01, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
4. **FASICHAH, A.Md.**, bertempat tinggal di Desa Bandasari, RT 002 RW 001, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal,

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fajar dan Rekan, beralamat di Jalan Pala III Timur, Nomor 8, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan provisi Para Pelawan;
2. Menyatakan *aanmaning* dan atau pelaksanaan eksekusi perkara ini untuk dihentikan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari Para Pelawan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama Nomor 2 tanggal 12 Mei 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Akta Nomor 1 tanggal 12 September 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdatul Ulama (Peristek Maarif NU) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Nomor 09 Tahun 1995 tanggal 26 September 1995 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan permohonan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III adalah tidak sah dan dibatalkan;
7. Menyatakan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor 01/Pdt.Eks/2018/PN Slw., adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
8. Menyatakan *aanmaning* dan atau pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN Slw., tanggal 10 Januari 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/PDT/2006/PT SMG., tanggal 25 September 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/Pdt/2008 tanggal 10 November 2009 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 208 PK/Pdt/2013 untuk dihentikan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau: Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam peradilan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN Slw., tanggal 13 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beriktikad baik dan benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.351.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memberikan Putusan Nomor 526/PDT/2018/PT SMG., tanggal 12 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN Slw., tanggal 13 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor 01/Pdt.Eks/2018/PN Slw., adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
- Menyatakan *aanmaning* dan atau pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN Slw., tanggal 10 Januari 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 142/PDT/2006/PT SMG., tanggal 25 September 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/Pdt/2008 tanggal 10 November 2009 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 208 PK/Pdt/2013 untuk dihentikan;
- Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menolak perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kasasi/Pdt/2019/PN Slw., *juncto* Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN Slw., *juncto* 526/PDT/2018/PT SMG., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi, Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Februari 2019 Nomor 526/PDT/2018/PT SMG., yang dimohon kasasi;

Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Februari 2019 Nomor 526/PDT/2018/PT SMG., yang dimohon kasasi;

Atau:

Mengadili sendiri dengan seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 15 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Slawi Nomor 01/Pen.Eks/2012/PN Slw., adalah pelaksanaan eksekusi atas perkara Nomor 05/Pdt.G/2006/PN Slw., *juncto* Nomor 142/PDT/2006/PT SMG., *juncto* Nomor 1766 K/Pdt/2008 yang berdasarkan Putusan Nomor 385/PDT/2013/PT SMG., tanggal 9 Desember 2013 *juncto* Nomor 1398 K/Pdt/2014 tanggal 19 November 2014 telah dinyatakan tidak sah, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah tepat dan benar dengan alasan untuk kepastian hukum maka permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I. Drs. KH. Abdul Gholib Mawardi, Terlawan II. Drs. Mohammad Sofiudin, M.Pd., dan Terlawan III. Drs. Ali Murtadho adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Drs. KH. Abdul Gholib Mawardi, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi

Memutus, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI, 2. Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, M.Pd., dan 3. Drs. ALI MURTADHO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2864 K/Pdt/2019